



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TEMANGGUNG NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEMANGGUNG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka evaluasi terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung perlu dilakukan perubahan.
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2000 Nomor 22).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2000 Nomor 22) beserta lampirannya diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah dengan menambah 3 angka yaitu angka 13, 14 dan 15 serta angka 12 dihapus sehingga keseluruhan pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

### " Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung yang terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Pengawas;
3. Kantor Perhubungan;
4. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
6. Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan;
7. Kantor Pengelolaan Pasar;
8. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Kantor Arsip Daerah;
10. Kantor Perpustakaan Daerah;
11. Kantor Pariwisata dan Kebudayaan

#### **12. Dihapus**

#### **13. Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah;**

#### **14. Kantor Kesejahteraan Sosial;**

#### **15. Kantor Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.**

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Umum.

c. Bidang Pendataan dan Laporan, terdiri dari

1. Sub Bidang Penyusunan Rencana Kegiatan;
2. Sub Bidang Pengumpulan Data dan Laporan;
3. Sub Bidang Analisa dan Evaluasi;
4. Sub Bidang Statistik dan Dokumentasi.

d. Bidang Ekonomi, terdiri dari:

1. Sub Bidang Pertanian;
2. Sub Bidang Industri Perdagangan dan Energi;
3. Sub Bidang Perdagangan dan Koperasi;
4. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha.

e. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pemerintahan;
2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Sub Bidang Informasi dan Komunikasi;
4. Sub Bidang Kependudukan;

f. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengairan;
2. Sub Bidang Perhubungan Pariwisata;
3. Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah;
4. Sub Bidang Sumber Alam dan Lingkungan Hidup;

g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
2. Sub Bidang Fisik dan Prasarana;
3. Sub Bidang Ekonomi.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran "I Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Di antara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga disisipkan Bagian Kedua A dan Pasal 10A, 10B, 10C, dan 10D yang berbunyi sebagai berikut :

**"Bagian Kedua A**  
**Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah**  
**"Pasal 10 A**

- (1) Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten;
- (2) Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**"Pasal 10 B**

Badan Pengelola Rumah Sakit Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

**"Pasal 10 C**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 10 B Peraturan Daerah ini Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan medis;
- b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan perawatan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan;
- f. Penyelenggaraan Tata Usaha Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah.

"Pasal 10 D

(1) Struktur Organisasi Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah meliputi :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Umum;
  4. Sub Bagian Hukum dan Humas;
- c. Bidang Keperawatan, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Asuhan, Mutu dan Etika Keperawatan;
  2. Sub Bidang Sarana Keperawatan dan Pemulasaraan Jenazah;
  3. Sub Bidang Sanitasi dan Pengendalian Infeksi.
- d. Bidang Pelayanan, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Rawat Jalan dan Rawat Inap;
  2. Sub Bidang Bedah Sentral, ICU dan IGD;
  3. Sub Bidang Pengembangan Mutu SDM dan SIM RS;
  4. Sub Bidang Admisi, Rekam Medik dan Pelaporan.
- e. Bidang Penunjang Medik, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Radiologi;
  2. Sub Bidang Laboratorium dan Rehab Medik;
  3. Sub Bidang Farmasi;
  4. Sub Bidang Gizi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagian Organisasi Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran "IIA Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 14

(1) Struktur Organisasi Kantor Perhubungan meliputi :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Lalu Lintas;
- d. Seksi Angkutan;
- e. Seksi Teknik, Saran Pengujian dan Pemeriksaan;
- f. Seksi Pengendalian Terminal dan Parkir;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Kantor Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran "III Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Bagian Kedua belas Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 dihapus dan ditambah sehingga keseluruhan bagian Kedua belas berbunyi sebagai berikut :

"Bagian Kedua belas

Dihapus

"Pasal 47

Dihapus

"Pasal 48

Dihapus

"Pasal 49

Dihapus

"Pasal 50

Dihapus

"Bagian Kedua belas A

**Kantor Kesejahteraan Sosial**

"Pasal 50 A

(1) Kantor Kesejahteraan Sosial Merupakan Unsur penunjang Pemerintah Kabupaten

- (2) Kantor Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

"Pasal 50 B

Kantor Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Daerah dalam bidang Kesejahteraan Sosial.

"Pasal 50 C

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 50 B Peraturan Daerah ini Kantor Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dalam bidang penanganan masalah kesejahteraan sosial;
- b. Pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan kewenangan Daerah dibidang kesejahteraan sosial.
- c. Penelitian dan pengkajian bidang kesejahteraan sosial;
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang kesejahteraan sosial;
- e. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang kesejahteraan sosial;
- f. Penyelenggaraan tata usaha Kantor Kesejahteraan Sosial.

"Pasal 50D

(1) Struktur Organisasi Kantor Kesejahteraan Sosial meliputi :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Bantuan Sosial, Lanjut Usia, Anak dan Keluarga;
- d. Seksi Pembinaan Organisasi dan Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial;
- e. Seksi Rehabilitasi Penderita Cacat dan Tuna Sosial;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Organisasi Kantor Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran **XII A** Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



"Bagian Kedua belas B  
**Kantor Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**  
"Pasal 50 AA

- (1) Kantor Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten;
- (2) Kantor Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

"Pasal 50 BB

Kantor Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Daerah dalam bidang pelayanan koperasi dan usaha kecil menengah.

"Pasal 50 CC

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 50 BB Peraturan Daerah ini Kantor Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan koperasi dan usaha kecil menengah;
- b. Pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan kewenangan Daerah dalam bidang pelayanan koperasi dan usaha kecil menengah.
- c. Pengelolaan perijinan dibidang pelayanan koperasi dan usaha kecil menengah;
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi penyuluhan dan penyebaran informasi bidang pelayanan koperasi dan usaha kecil menengah;
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang pelayanan koperasi dan usaha kecil menengah;
- f. Penyelenggaraan tata usaha Kantor Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

"Pasal 50 DD

- (1) Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah meliputi :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Sub Bina Program;
  - d. Seksi Simpan Pinjam.
  - e. Seksi Kelembagaan Koperasi;
  - f. Seksi Pelayanan Usaha Kecil Menengah;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  
- (2) Bagian Organisasi Kantor Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran "XII B Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung  
Pada Tanggal : 5 Pebruari 2002

BUPATI TEMANGGUNG  
Cap ttd

SARDJONO

Diundangkan di Temanggung  
Pada Tanggal : 5 Pebruari 2002  
Sekretaris Daerah  
ttd

SOERADI

Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor: 8

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 3 TAHUN 2002

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TEMANGGUNG NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam organisasi Perangkat Daerah. Dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah.

Dalam rangka Pelaksanaan Kewenangan Daerah Kabupaten Temanggung yang mana dalam rinciannya mendasarkan pada rumpun pekerjaan yang mempunyai karakter dan sifat yang sejenis dan saling berkaitan serta pekerjaan yang memerlukan penanganan yang khusus maka dibentuk Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah.


**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Angka 1	Cukup Jelas
Angka 2	Cukup Jelas
Angka 3	Cukup Jelas
Angka 4	Cukup Jelas
Angka 5	Cukup Jelas


**Pasal II** Cukup Jelas

**BAGAN ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**BUPATI TEMANGGUNG  
ttd**


**BAGAN ORGANISASI  
BADAN PENGELOLA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**BUPATI TEMANGGUNG**  
ttd

**SARDJONO**


**BAGAN ORGANISASI  
KANTOR PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**BUPATI TEMANGGUNG**

ttd  
**SARDJONO**


**BAGAN ORGANISASI  
KANTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL  
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**BUPATI TEMANGGUNG  
ttd**

**SARDJONO**

**BAGAN ORGANISASI  
KANTOR PEIAYANAN KOPERASI  
DAN USAHA KECIL MENENGAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**BUPATI TEMANGGUNG  
ttd**

**SARDJONO**